

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**Nomor 54 Tahun 2018 Seri E Nomor 36**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 54 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA  
BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 36 Tahun 2018  
Seri E  
Tanggal 13 Juli 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 54 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA  
BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dalam pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;

- c. berkenaan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 30 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Struktur organisasi PDAM terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum;
  - c. Direktur Teknik;
  - d. Manajer dan Sekretaris Perusahaan;
  - e. Asisten Manajer;
  - f. unsur staf.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Direktur Utama membawahkan:

- a. Manajer Satuan Pengawasan Internal yang membawahkan:
    - 1. Asisten Manajer Pengawasan Keuangan dan Aset;
    - 2. Asisten Manajer Pengawasan Operasional;
    - 3. Asisten Manajer Pengawasan Kepegawaian dan Organisasi;
  - b. Manajer *Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE)* yang membawahkan:
    - 1. Asisten Manajer Sistem Manajemen Mutu;
    - 2. Asisten Manajer Laboratorium;
    - 3. Asisten Manajer *Health, Safety, and Environment*;
    - 4. Asisten Manajer Perencanaan dan Analisa Program IT;
  - c. Sekretaris Perusahaan yang membawahkan:
    - 1. Asisten Manajer Hukum dan Perizinan;
    - 2. Asisten Manajer Umum, Administrasi dan Arsip;
    - 3. Asisten Manajer Pengolahan Data Elektronik;
    - 4. Asisten Manajer Jaringan dan Perangkat Keras.
- (2) Direktur Umum yang membawahkan:
- a. Manajer Keuangan yang membawahkan:
    - 1. Asisten Manajer Anggaran dan Analisa Keuangan;
    - 2. Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan;
    - 3. Asisten Manajer Kas;
    - 4. Asisten Manajer Rekening dan Penagihan;
  - b. Manajer Sumber Daya Manusia yang membawahkan:
    - 1. Asisten Manajer Pengembangan Karir dan Diklat;
    - 2. Asisten Manajer Administrasi Kepegawaian;

- c. Manajer Humas dan Pelayanan Pelanggan yang membawahkan:
  - 1. Asisten Manajer Hubungan Langganan;
  - 2. Asisten Manajer Pembaca Meter;
  - 3. Asisten Manajer Hubungan Masyarakat;
  - 4. Asisten Manajer Pemasaran;

- d. Manajer Perlengkapan yang membawahkan:

- 1. Asisten  
Manajer  
Pengadaan  
Konsultan

dan Kontruksi;

- 2. Asisten Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
- 3. Asisten Manajer Pergudangan;

- (3) Direktur Teknik yang membawahkan:

- a. Manajer Perencanaan dan Pengawasan Teknik yang membawahkan:

- 1. Asisten Manajer Perencanaan Teknik;
- 2. Asisten Manajer Pengawasan Teknik;
- 3. Asisten Manajer Litbang Teknologi;

- b. Manajer Produksi yang membawahkan:

- 1. Asisten Manajer Sumber;
- 2. Asisten Manajer Pengolahan I;
- 3. Asisten Manajer Pengolahan II;

- c. Manajer Perawatan yang membawahkan:

- 1. Asisten Manajer Perencanaan dan Penjadualan Perawatan;
- 2. Asisten Manajer Pelaksanaan Perawatan dan Bengkel Meter;

- d. Manajer *Non Revenue Water, Transmisi* dan Distribusi yang membawahkan:

- 1. Asisten Manajer Penyambungan dan Penyegelan;



2. Asisten Manajer Pengaliran dan Jaringan;
  3. Asisten Manajer *Non Revenue Water* dan Penanggulangan Kebocoran.
- (4) Bagan struktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Direktur Umum dan/atau Direktur Teknik membawahi unit-unit kerja yang dipimpin oleh Manajer dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang menjadi atasannya masing-masing.
- (2) Manajer membawahi Asisten Manajer pada tiap-tiap unit kerja dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Manajer masing-masing.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Asisten Manajer pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama dapat mengangkat Supervisor sesuai kebutuhan tugas tiap-tiap Unit Kerja dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Asisten Manajer.
- (4) Manajer dan Asisten Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (5) Uraian tugas pokok dan fungsi Manajer dan Asisten Manajer ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya:
  - a. Satuan Pengawasan Intern serta *QHSE* dipimpin oleh Manajer dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
  - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Manajer pada Satuan Pengawasan Internal, *QHSE*, serta Sekretaris Perusahaan membawahi Asisten Manajer yang dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Manajer masing-masing.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Asisten Manajer pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama dapat mengangkat Supervisor sesuai kebutuhan tugas tiap-tiap Unit Kerja dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Asisten Manajer.
- (4) Manajer dan Asisten Manajer pada Satuan Pengawasan Internal, *QHSE*, serta Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (5) Uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawasan Internal, *QHSE*, serta Sekretaris Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Juli 2018

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 36 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 54 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PDAM



WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA